



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 203 / VI / 2013

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA HIBAH
DAN JENIS BARANG YANG DIHIBAHKAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan Kelompok Penerima Hibah dan Jenis Barang Yang Dihilahkan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 193);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 59).

- Memperhatikan :
1. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013;

3. Hasil CPCL (Calon Petani Calon Lokasi) Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Kelompok Penerima Hibah dan Jenis Barang Yang Dihilahkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 dengan daftar Kelompok Penerima Hibah dan Jenis Barang yang dihibahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Kelompok Penerima dengan total nilai sebesar Rp. **2.578.405.000,-** (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah).
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Kegiatan :
- a. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan dengan kode rekening 2.05.2.05.01.20.03;
 - b. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan kode rekening 2.05.2.05.01.15.01;
 - c. Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap dengan kode rekening 2.05.2.05.01.21.07;
 - d. Kajian dan Riset Pasca Panen Dalam Penerapan Teknologi Tepat Guna dengan kode rekening 2.05.2.05.01.23.02.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, **28 JUNI** 2013

BUPATI LUWU UTARA,


HARIFIN JUNAIDI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba.
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
3. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

LAMPPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/ 303 / VI /2013
 TENTANG
 PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA HIBAH DAN JENIS BARANG YANG DIHIBAHKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

DAFTAR KELOMPOK PENERIMA HIBAH DAN JENIS BARANG YANG DIHIBAHKAN

NO	KEGIATAN	KELOMPOK PENERIMA	LOKASI PENERIMA		BARANG HIBAH	VOLUME	NILAI (Rp)
			Desa	Kecamatan			
1	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Manangka	Pombalka	Malangke Barat	Bibit Rumput Laut Gracillaria	5000 Kg	50.000.000
		Siporio Sipurenu	Pombalka	Malangke Barat		5000 Kg	
		Harapan Baru	Bungadidi	Tana Lili	Bibit Udang Windu	250.000 Ekor	
		Biro Mandiri	Pattimang	Malangke		250.000 Ekor	
		Salo Pincara	Pao	Malangke		250.000 Ekor	
		Tunas Agro	Batang Tongka	Bone-Bone		250.000 Ekor	
		Indo Bolong	Pombalka	Malangke Barat	Bibit Udang Vannamee	600.000 Ekor	
		Semoga Makmur	Waelawi	Malangke Barat		400.000 Ekor	
		Harapan Jaya	Waelawi	Malangke Barat	Bibit Ikan Mas	7.000 Ekor	
		Karya Utama	Tolada	Malangke		15.000 Ekor	
		Pare Mapulu	Lapapa	Masamba		9.500 Ekor	
		Lapapa	Lapapa	Masamba		10.000 Ekor	
		Wachyo	Lapapa	Masamba		12.500 Ekor	
		Bukti Simbolong	Sumilih	Masamba		15.000 Ekor	
Beringin Jaya	Mappedeceng	Mappedeceng		11.000 Ekor			
Pal Mesaran	Selama	Sabhang		20.000 Ekor			
Sama rasa	Sepakat	Masamba	Bibit Ikan Lele Dumbo	12.000 Ekor			
Tunas Muda	Pongo	Masamba		10.000 Ekor			
Sumber Rejeki	Mulyasari	Sukamaju		15.000 Ekor			
KWT Mesa Keda	Sukamukti	Sukamaju		10.000 Ekor			

NO	KEGIATAN	KELOMPOK PENERIMA	LOKASI PENERIMA		BARANG HIBAH	VOLUME	NILAI (Rp)
			Desa	Keamatan			
		KWT Harapan Indah	Harapan	Mappideceng	Bibit Ikan Lele Dumbo	5.000 Ekor	
		Limbong Dewata	Tandung	Sabang		10.000 Ekor	
		Telaga Biru	Katulungan	Sukamaju		7.000 Ekor	
		Air Mancur	Katulungan	Sukamaju		6.000 Ekor	
		Bina Tari	Sukadamai	Sukamaju		5.000 Ekor	
		Harapan Baru	Tarra Talu	Mappideceng		5.000 Ekor	
		Sion Lele Jumbo	Benteng	Mappideceng		5.000 Ekor	
		Mekar Tari	Katulungan	Sukamaju		5.000 Ekor	
		Sekar Tari	Wonosari	Sukamaju		5.000 Ekor	
		Sama rasa	Sepakat	Masamba	Terpal	26 Lmbr	
		Tunas Muda	Pongo	Masamba		20 Lmbr	
		Sumber Rejeki	Mulyasari	Sukamaju		35 Lmbr	
		KWT Mesa Kada	Sukamukti	Sukamaju		31 Lmbr	
		Telaga Biru	Katulungan	Sukamaju		20 Lmbr	
		Limbong Dewata	Tandung	Sabang		16 Lmbr	
		Air Mancur	Katulungan	Sukamaju		20 Lmbr	125.000.000
		Bina Tari	Sukadamai	Sukamaju		20 Lmbr	
		Harapan Baru	Tarra Talu	Mappideceng		15 Lmbr	
		Sion Lele Jumbo	Benteng	Mappideceng		15 Lmbr	
		Mekar Tari	Katulungan	Sukamaju		16 Lmbr	
		Sekar Tari	Wonosari	Sukamaju		16 Lmbr	
		Fastabiqul Khaerat	Pengkajoang	Malangke Barat	Bibit Ikan Bawal	7.500 Ekor	
		Lae-lae	Palandan	Baebunta		7.500 Ekor	
		Sinar Biru	Marampa	Limbong		5.000 Ekor	50.000.000
		Salu Buangin	Radda	Baebunta		5.000 Ekor	
		Bina Sejahtera	Bone	Masamba	Bibit Ikan Sidat	100 Kg	25.000.000
		Teluk Bone	Munte	Tanahiti	Bibit Rumpul Laut Eucheama	10.000 Kg	120.000.000
		Bosi-Bosi	Pongko	Bone-Bone	Bak Penggelondongan	1 Paket	33.000.000

NO	KEGIATAN	KELOMPOK PENERIMA	LOKASI PENERIMA		BARANG HIBAH	VOLUME	NILAI (Rp)
			Desa	Kecamatan			
2	Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	Sehati	Benteng	Malangke	Sarana Rumput laut	10 Paket	200.000.000
		Nusantara	Benteng	Malangke	Sarana Rumput laut	10 Paket	
3	Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap	Bone Tanrede	Takkalala	Malangke	Pukat Purse Seine	1 Unit	84.800.000
		Mappatuo	Tamuku	Bone-Bone	Kapal 5 GT	1 Unit	
		Harapanku	Porang	Tana Lili		1 Unit	
		Busa Wae	Takkalala	Malangke	Motor Tempel	7 Unit	
		Hati Nurani	Benteng	Malangke		6 Unit	
		Tunas Muda	Waelawi	Malangke Barat		2 Unit	
		Wanna Mappatuo	Pengkajioang	Malangke Barat	Pukat Tasi	5 Unit	
		Mandiri	Wara	Malangke Barat		10 Unit	
		Joy Melati	Pengkajioang	Malangke Barat		15 Unit	
		Sungai	Waelawi	Malangke Barat	Perahu Tanpa Motor	20 Unit	
		Koli-Koli	Pince Pute	Malangke		10 Unit	
		Aneka Karang	Benteng	Malangke		15 Unit	
		Putra Tunggai	Takkalala	Malangke	Alat Tangkap Bulu	15 Unit	
Semoga Jaya	Waelawi	Malangke Barat	1 Unit				
Udang Segar	Waelawi	Malangke Barat	200 Unit				
Kakap	Tokke	Malangke	Set Net	6 Unit	33.000.000		
Pancing Poccoe	Patimang	Malangke	Alat Tangkap Pancing Long Line	200 Unit			
		Cipta Mandiri	Subur	Sukamaju	Bubu Masapi	100 Unit	22.000.000
4	Kajian dan Riset Pasca Panen Dalam Penerapan Teknologi Tepat Guna	Klp. Reski Ikan	Kel. Baliase	Masamba	Cool Box	10 Unit	66.000.000
		Klp. Suka Ikar	Ds. Sukamaju	Sukamaju	Cool Box	5 Unit	
		Klp. Ikan Segar	Kel. Bone-Bone	Bone-Bone	Cool Box	5 Unit	
		Klp. Maju Bersama	Pombakka	Malangke Barat	Waring	7.500 Meter	
		Klp. Tani Segar	Tokke	Malangke	Mesin Es Balok	1 Unit	24.750.000
JUMLAH							2.578.405.000

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU UTARA
[Signature]
ARIFIN JUNAIDI